



## WALIKOTA BANJARBARU

Banjarmaru, 26 Oktober 2020

Kepada :

- Yth. 1. Pelaku Usaha  
2. Masyarakat Kota Banjarmasin

di -  
Banjarmaru

### SURAT EDARAN NOMOR : 360/ 136 /Set-Satgas Covid-19


#### TENTANG ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/5876/SJ tanggal 21 Oktober 2020, tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada libur dan cuti bersama tahun 2020, dan dalam rangka menekan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Banjarmasin, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selama melaksanakan libur dan cuti bersama sedapat mungkin menghindari melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing sambil menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
2. Dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dihimbau agar dilaksanakan di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan utamanya menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak serta tidak berkerumun untuk menghindari penularan COVID-19.
3. Jika pelaksanaan liburan dan cuti bersama dilakukan dengan perjalanan keluar daerah agar dilakukan test *PCR* atau *Rapid Test* atau menyesuaikan dengan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas COVID-19 demi melindungi orang lain termasuk keluarga di perjalanan ataupun orang di tempat yang dikunjungi. Bagi yang dinyatakan positif agar tidak melaksanakan perjalanan dan melakukan karantina mandiri atau yang disiapkan pemerintah untuk mencegah penularan.
4. Setelah kembali dari perjalanan luar daerah disarankan kembali melakukan test *PCR* atau *Rapid Test* untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan tetap dalam keadaan negatif COVID-19. Jika positif agar segera melaksanakan isolasi mandiri atau karantina di fasilitas yang telah disiapkan Pemerintah.

5. Menghimbau kepada para pelaku usaha (tempat hiburan/tempat wisata/hotel/kafe/restoran dan rumah makan untuk memperketat protokol kesehatan utamanya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengatur tempat duduk serta tidak membiarkan para pengunjung berkerumun untuk menghindari penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Membentuk Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat usaha masing-masing guna meningkatkan sistem pengawasan untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjarbaru.
7. Mengurangi kapasitas pengunjung menjadi maksimal 50% (lima puluh persen).
8. Satgas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Banjarbaru melalui Tim Penegakkan Hukum dan Pendisiplinan akan secara intensif melakukan pengawasan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Pjs. WALIKOTA BANJARBARU**

**Dr. BENHARD E. RONDONUWU, S.Sos, M.Si**

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan, di Banjarbaru;
3. Arsip.